

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

### Izin Luar Biasa

No. SK :

#### Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

### Pengaduan Layanan

WA : 089654836660

lapor.go.id